

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- . 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- CF.G.W Paton. 1972. *A Textbook of Jurisprudence, English Language Book Society*. Oxford University Press. London.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Francis T Miko. 2001. *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*. Progressia. Jakarta.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Diterjemahkan oleh Trista, P. Moeliono. 2003. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta.
- John Chipman Gray. 1990. *The Nature and Sources of the Law*. The Legal Classics Library. America.

- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju. Bandung
- . 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.
- . 2020. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Nuh Muhammad. 2005. *Jejaring Anti Traficking, Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nurul Qomar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 119.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Abdussalam. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK. Jakarta.

Roeslan Saleh. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Aksara Baru. Jakarta.

S.R Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.

Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Jurnal

Abu Hanifah, "Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, Nomor 2 2008, hlm. 49.

Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, Nomor 4 Desember 2017, hlm. 430.

Diesmy Humaira B,dkk "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak", Jurnal Psikoislamika, Vol.12, Nomor 2 2015, hlm. 6.

Efrianus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak", Jurnal Edukasi Nonformal, Vol.1, Nomor 22 April 2020, hlm. 144.

Fajaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi", Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, Nomor 2 2014, hlm. 23.

- Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", Aspirasi, Vol.5, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 152.
- Josefhin Mareta, "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal JIKH, Vol. 10, Nomor 1 Maret 2016, hlm. 108.
- Machmud Aziz, "Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, Nomor 3 September 2009, hlm. 592.
- Neni Nuraeni & Dede Kania, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Adalah, Vol. 14, Nomor 1 2017, hlm. 132.
- Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, Nomor 3 2013, hlm. 113.
- Sherly Ayuna Putri & Agus Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat", Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol.6, Nomor 3 Desember 2017, hlm. 247.
- Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal MMH, Vol. 44, Nomor 4 Oktober 2015, hlm. 505.

Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Nomor 1 Juli 2016, hlm. 23.

Skripsi

Aditya Widyatmoko, 2010, "*Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 50.

Yudo Saputra, 2015, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dan Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, hlm. 22.

Makalah

Muhammad Joni, Makalah: "Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga", Komisi Perlindungan Anak, Jakarta, 2008, hlm.11.

Internet

<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/05/perdagangan-anak-2> (koran *online*)

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/menutup-celah-perdagangan-anak> (koran *online*)

<https://menuruthukum.com/2020/07/07/macam-macam-delik/> (koran *online*).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

LAMPIRAN

PUTUSAN NOMOR 101/Pid.B/2014/PN Rap



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEWI
Tempat lahir : Batu Bara
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Kompleks H Bejo Wonosari Kel. Aek
Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
4. Hakim sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JECKSON OKTARIO NABABAN, SH beralamat di Puri Kampung Baru Blok D No. 23 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.B/2014/PN-RAP tanggal 25 Februari 2014;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 101/ Pen.Pid/2014/PN Rap tanggal 17 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2014/PN Rap tanggal 17 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dan dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberatan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 17 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DEWI, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib, sekira pukul 13.00 Wib, sekira pukul 02.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak ingat pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib, sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan September dan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, di Grand Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, Perumahan H. Bejo Jl. Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dan di Hotel Safari Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terhadap anak dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian yang lahir pada tanggal 10 Januari 1999

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai photo copy IJAZAH Nomor : kep-666/pb-aw/XVII/VI/2000 Tanggal 17 Juni 2000 yang di keluarkan oleh Majelis Pendidikan Pengurus besar AL JAM'IYATUL WASHLIYAH);

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib di Panjang Bidang 1 Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara saksi korban SITI RAHMADANI dimarahi sama bapak kandungnya karena tidak masuk sekolah selanjutnya karena dimarahi kemudian saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA pun pergi meninggalkan rumah sekira pukul 12.00 Wib ke arah Pamingke kemudian sekira kurang lebih dari 3 (tiga) hari di Pamingke kemudian saksi korban pergi lagi ke Aek Kanopan dan di Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara saksi korban berjumpa dengan seorang laki-laki yaitu saksi ANDEL SURBAKTI selanjutnya saksi korban diajak saksi ANDEL SURBAKTI kerumah orang tuanya dengan maksud untuk mengantarkan saksi korban pulang pagi harinya lalu setelah sampai dirumah tersebut saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dititipkan dirumah orang tuanya yang bernama saksi JUM HADIRSYAH SURBAKTI dan ketika saksi korban berada di rumah saksi ANDEL SURBAKTI datang terdakwa DEWI dan bertemu dengan saksi korban dan terdakwa berbicara dengan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban ?SI ANDEL BOHONG ,,KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK-ENGGAK? kemudian saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA mempercayainya dan mengikuti terdakwa DEWI;
- Kemudian hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa DEWI mengajak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA menginap di Hotel SAFARI Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib DEWI mengajak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA ke Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara untuk menginap di hotel tersebut karena terdakwa belum mendapat kontrakan, dan ketika diperjalanan bertemu dengan KIKI Als KIJOL (DPO), setelah sampai di Aek Kanopan Hotel sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan suaminya pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar Hotel dan hanya saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA bersama dengan KIKI KAJOL yang ada di kamar hotel tersebut, lalu untuk pertama kalinya saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMI disetubuhi oleh KIKI KAJOL, akan tetapi saksi korban tidak ada di berikan uang dan keesokan harinya Minggu tanggal 29 September 2013 ketika saksi korban bangun sekira pukul 08.30 Wib KIKI KAJOL sudah tidak berada di Hotel tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA *"kan kau udah nggak perawan lagi ya udah mulai ini kai kerjalah, kalau tinggal disini payah, kalau gak mau kerja kek gitu (bersetubuh dengan laki-laki), gak makan lah"*;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara SITI RAHMADANI dipaksa dan disuruh oleh terdakwa DEWI untuk bersetubuh dengan orang lain dengan cara terdakwa DEWI memanggil laki-laki yang tidak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA kenal lalu setelah SITI RAHMADANI selesai bersetubuh saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki tersebut kemudian setelah laki-laki tersebut pergi dari hotel lalu tiba-tiba terdakwa DEWI meminta uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari tangan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dengan alasan meminjam uang tersebut untuk berobat;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Grand Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI kembali mencari laki-laki untuk bersetubuh dengan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dan setelah bersetubuh dengan laki-laki tersebut SITI RAHMADANI diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya tidak di pegang SITI RAHMADANI melainkan diambil teman terdakwa DEWI yang bernama NINA (DPO);
- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI kembali mencarikan laki-laki untuk bersetubuh dengan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA lalu setelah bersetubuh dengan laki-laki tersebut SITI RAHMADANI diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa DEWI kembali meminta uang tersebut kepada saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dengan alasan untuk membeli makan;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wib di Perumahan H. Bejo Jl. Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI menyuruh seorang laki-laki ke Perumahan H. Bejo setelah laki-laki tersebut datang lalu terdakwa DEWI berada di depan rumah sedangkan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA ditinggal dikamar bersama dengan laki-laki tersebut lalu setelah saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA disetubuhi dengan laki-laki tersebut saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah diterima saksi korban uangnya tersebut keesokan harinya terdakwa DEWI meminta uang tersebut kepada saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dengan alasan untuk membeli karpet dan Aqua Galo;
- Kemudian pada hari dan tanggal pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan H. Bejo Jl. Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI kembali mencarikan lagi laki-laki lain untuk bersetubuh dengan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA lalu laki-laki tersebut datang kemudian terdakwa DEWI pergi dengan suaminya meninggalkan saksi korban dengan laki-laki tersebut lalu setelah bersetubuh dengan laki-laki tersebut saksi korban diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa DEWI pulang ke rumah saksi korban sedang tidur, uang yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diambil kembali oleh terdakwa DEWI dari dalam lemari tepatnya diletakkan dibawah baju saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi HERMANSYAH LUBIS (tukang ojek/RBT) dihubungi oleh terdakwa DEWI melalui NINA (DPO) untuk menjemput saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA di Perumahan H. Bejo Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kuluh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi HERMANSYAH LUBIS mengantarkan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dan terdakwa ke Hotel SAFARI Aek Kanopan, yang mana terdakwa melalui NINA (DPO) telah mencarikan seorang laki-laki untuk di layani oleh saksi korban namun saat itu saksi korban tidak disetubuhi oleh laki-laki karena menangis gara-gara sakit gigi dan saat itu saksi korban hanya dicium, dipegang payudaranya, dan dipegangnya alat kelaminnya lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi korban menangis lalu saksi korban diberikannya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setelah keesokan harinya terdakwa DEWI kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dengan alasan untuk menebus HP milik saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa DEWI kepada KIKI Als KIJOL namun setelah uang diterima terdakwa HP tersebut tidak ditebus melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli Shabu-shabu kemudian saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA meminta uang tersebut tetapi alasan terdakwa DEWI sudah habis dipergunakannya, keesokan harinya saksi HERMANSYAH LUBIS dihubungi oleh terdakwa untuk menjemput ke Hotel SAFARI dan membawa saksi korban dan NINA (DPO) temannya terdakwa menuju ke Hotel Gran Hotel di Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu, lalu saksi korban dan NINA (DPO) naik ke lantai II Hotel dan mengetuk pintu kamar, setelah di buka saksi korban masuk ke dalam kamar untuk melayani laki-laki tersebut setelah saksi HERMANSYAH LUBIS dan NINA (DPO) menunggu \pm 10 Menit, saksi korban keluar dari dalam kamar, lalu saksi HERMANSYAH LUBIS mengantarkan kepada saksi korban yang diikuti oleh NINA ke Hotel Safari, setelah berada di Hotel Safari NINA (DPO) meminta uang kepada saksi korban;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi korban mendengar suara takbiran di Mesjid lalu hati saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA merasakan kesedihan sehingga menangis dan ingin berkumpul dengan keluarga lalu terdakwa DEWI mendapat telepon dan disuruh datang ke Café Surbakti lalu terdakwa dan saksi korban datang ke Café Surbakti untuk menemani orang karaokean, lalu tidak berapa lama masuk ke dalam ruang karaokean saksi korban permisi dengan terdakwa untuk ke kamar madi lalu saksi korban pergi ke rumah pemilik café surbakti tersebut jaraknya \pm 50 meter dan setiba di rumah tersebut saksi korban pergi dengan berjalan kaki dan berlari menuju jalan-jalan kecil hingga saksi korban menemukan Jalan Lintas Sumatera hingga sampai di Galon Pertamina / SPBU Leidong Barat lalu saksi korban menghubungi orang tua saksi korban hingga akhirnya saksi korban di jemput oleh orang tuanya dan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah orang tuanya kemudian saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA yaitu saksi NURAINI Als ENI;
- Bahwa awalnya saksi korban mau mengikuti terdakwa karena terdakwa berjanji kepada saksi korban *"kerja lah kau dulu malam ini cari uang biar bisa di rebonding kau besok, biar cantik, nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih dibeliin emas?"* dan setelah mengatakan hal tersebut terdakwa menghubungi seorang laki-laki, dan ketika saksi korban dan terdakwa menuju ke Aek Kanopan Hotel terdakwa berkata kepada saksi korban *"kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi"*;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: 445/365/RM-RSUD/2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu No. Pol. B/772/X/2013/SPK-A tanggal 22 Oktober 2013 Atas Nama : Siti Rahmadani, Umur : 14 tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Lingkungan Panjang Bidang Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Kedapatan bahwa Kemaluan : pada selaput dara di jumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, dan 09.00, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 17 Undang-undang R.I. No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEWI, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib, sekira pukul 13.00 Wib, sekira pukul 02.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak ingat pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib, sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September dan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, di Grand Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, Perumahan H. Bejo Jl. Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dan di Hotel Safari Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **meng eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian yang lahir pada tanggal 10 Januari 1999 (sesuai photo copy IJAZAH Nomor : kep-666/pb-aw/XVII/VI/2000 Tanggal

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2000 yang di keluarkan oleh Majelis Pendidikan Pengurus besar AL JAM'İYATUL WASHLIYAH);

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib di Panjang Bidang 1 Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara saksi korban SITI RAHMADANI dimarahi sama bapak kandungnya karena tidak masuk sekolah selanjutnya karena dimarahi kemudian saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA pun pergi meninggalkan rumah sekira pukul 12.00 Wib ke arah Pamingke kemudian sekira kurang lebih dari 3 (tiga) hari di Pamingke kemudian saksi korban pergi lagi ke Aek Kanopan dan di Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara saksi korban berjumpa dengan seorang laki-laki yaitu saksi ANDEL SURBAKTI selanjutnya saksi korban diajak saksi ANDEL SURBAKTI kerumah orang tuanya dengan maksud untuk mengantarkan saksi korban pulang pagi harinya lalu setelah sampai dirumah tersebut saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dititipkan dirumah orang tuanya yang bernama saksi JUM HADIRSYAH SURBAKTI dan ketika saksi korban berada di rumah saksi ANDEL SURBAKTI datang terdakwa DEWI dan bertemu dengan saksi korban dan terdakwa berbicara dengan saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban "SI ANDEL BOHONG ,,,KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK-ENGGAK?" kemudian saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA mempercayainya dan mengikuti terdakwa DEWI;
- Kemudian hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa DEWI mengajak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA menginap di Hotel SAFARI Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib DEWI mengajak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA ke Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara untuk menginap di hotel tersebut karena terdakwa belum mendapat kontrakan, dan ketika diperjalanan bertemu dengan KIKI Als KIJOL (DPO), setelah sampai di Aek Kanopan Hotel sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan suaminya pergi ke luar Hotel dan hanya saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besama dengan KIKI KAJOL yang ada di kamar hotel tersebut, lalu untuk pertama kalinya saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMI disetubuhi oleh KIKI KAJOL, akan tetapi saksi korban tidak ada di berikan uang dan keesokan harinya Minggu tanggal 29 September 2013 ketika saksi korban bangun sekira pukul 08.30 Wib KIKI KAJOL sudah tidak berada di Hotel tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA *"kan kau udah nggak perawan lagi ya udah mulai ini kai kerjalah, kalau tinggal disini payah, kalau gak mau kerja kek gitu (bersetubuh dengan laki-laki), gak makan lah";*

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara SITI RAHMADANI dipaksa dan disuruh oleh terdakwa DEWI untuk bersetubuh dengan orang lain dengan cara terdakwa DEWI memanggil laki-laki yang tidak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA kenal lalu setelah SITI RAHMADANI selesai bersetubuh saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki tersebut kemudian setelah laki-laki tersebut pergi dari hotel lalu tiba-tiba terdakwa DEWI meminta uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari tangan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dengan alasan meminjam uang tersebut untuk berobat;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Grand Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI kembali mencarikan laki-laki untuk bersetubuh dengan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dan setelah bersetubuh dengan laki-laki tersebut SITI RAHMADANI diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu uangnya tidak di pegang SITI RAHMADANI melainkan diambil teman terdakwa DEWI yang bernama NINA (DPO);
- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI kembali

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan laki-laki untuk bersetubuh dengan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA lalu setelah bersetubuh dengan laki-laki tersebut SITI RAHMADANI diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa DEWI kembali meminta uang tersebut kepada saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dengan alasan untuk membeli makan;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wib di Perumahan H. Bejo Jl. Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI menyuruh seorang laki-laki ke Perumahan H. Bejo setelah laki-laki tersebut datang lalu terdakwa DEWI berada di depan rumah sedangkan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA ditinggal dikamar bersama dengan laki-laki tersebut lalu setelah saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA disetubuhi dengan laki-laki tersebut saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah diterima saksi korban uangnya tersebut keesokan harinya terdakwa DEWI meminta uang tersebut kepada saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dengan alasan untuk membeli karpet dan Aqua Galo;
- Kemudian pada hari dan tanggal pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan H. Bejo Jl. Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa DEWI kembali mencarikan lagi laki-laki lain untuk bersetubuh dengan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA lalu laki-laki tersebut datang kemudian terdakwa DEWI pergi dengan suaminya meninggalkan saksi korban dengan laki-laki tersebut lalu setelah bersetubuh dengan laki-laki tersebut saksi korban diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa DEWI pulang ke rumah saksi korban sedang tidur, uang yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diambil kembali oleh terdakwa DEWI dari dalam lemari tepatnya diletakkan dibawah baju saksi korban;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi HERMANSYAH LUBIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tukang ojek/RBT) dihubungi oleh terdakwa DEWI melalui NINA (DPO) untuk menjemput saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA di Perumahan H. Bejo Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan Kec. Kuluh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi HERMANSYAH LUBIS mengantarkan saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA dan terdakwa ke Hotel SAFARI Aek Kanopan, yang mana terdakwa melalui NINA (DPO) telah mencarikan seorang laki-laki untuk di layani oleh saksi korban namun saat itu saksi korban tidak disetubuhi oleh laki-laki karena menangis gara-gara sakit gigi dan saat itu saksi korban hanya dicium, dipegang payudaranya, dan dipegangnya alat kelaminnya lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi korban menangis lalu saksi korban diberikannya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setelah keesokan harinya terdakwa DEWI kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dengan alasan untuk menebus HP milik saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa DEWI kepada KIKI Als KIJOL namun setelah uang diterima terdakwa HP tersebut tidak ditebus melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli Shabu-shabu kemudian saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA meminta uang tersebut tetapi alasan terdakwa DEWI sudah habis dipergunakannya, keesokan harinya saksi HERMANSYAH LUBIS dihubungi oleh terdakwa untuk menjemput ke Hotel SAFARI dan membawa saksi korban dan NINA (DPO) temannya terdakwa menuju ke Hotel Gran Hotel di Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu, lalu saksi korban dan NINA (DPO) naik ke lantai II Hotel dan mengetuk pintu kamar, setelah di buka saksi korban masuk ke dalam kamar untuk melayani laki-laki tersebut setelah saksi HERMANSYAH LUBIS dan NINA (DPO) menunggu \pm 10 Menit, saksi korban keluar dari dalam kamar, lalu saksi HERMANSYAH LUBIS mengantarkan kepada saksi korban yang diikuti oleh NINA ke Hotel Safari, setelah berada di Hotel Safari NINA (DPO) meminta uang kepada saksi korban;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi korban mendengar suara takbiran di Masjid lalu hati saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA merasakan kesedihan sehingga

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan ingin berkumpul dengan keluarga lalu terdakwa DEWI mendapat telepon dan disuruh datang ke Café Surbakti lalu terdakwa dan saksi korban datang ke Café Surbakti untuk menemani orang karaokean, lalu tidak berapa lama masuk ke dalam ruang karaokean saksi korban permisi dengan terdakwa untuk ke kamar mandi lalu saksi korban pergi ke rumah pemilik café surbakti tersebut jaraknya \pm 50 meter dan setiba di rumah tersebut saksi korban pergi dengan berjalan kaki dan berlari menuju jalan-jalan kecil hingga saksi korban menemukan Jalan Lintas Sumatera hingga sampai di Galon Pertamina / SPBU Leidong Barat lalu saksi korban menghubungi orang tua saksi korban hingga akhirnya saksi korban di jemput oleh orang tuanya dan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah orang tuanya kemudian saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak saksi korban SITI RAHMADANI als RAHMA yaitu saksi NURAINI Als ENI;

- Bahwa awalnya saksi korban mau mengikuti terdakwa karena terdakwa berjanji kepada saksi korban *"kerja lah kau dulu malam ini cari uang biar bisa di rebonding kau besok, biar cantik, nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih dibeliin emas"* dan setelah mengatakan hal tersebut terdakwa menghubungi seorang laki-laki, dan ketika saksi korban dan terdakwa menuju ke Aek Kanopan Hotel terdakwa berkata kepada saksi korban *"kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi"*;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: 445/365/RM-RSUD/2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu No. Pol. B/772/X/2013/SPK-A tanggal 22 Oktober 2013 Atas Nama : Siti Rahmadani, Umur : 14 tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Lingkungan Panjang Bidang Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar dengan hasil pemeriksaan Kedapatan bahwa Kemaluan : pada selaput dara di jumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURCAHAYA Br MUNTHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penjualan anak, yang dilakukan terdakwa terhadap SITI RAHMADANI;
 - Bahwa dari pengakuan SITI RAHMADANI, bahwa dia dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Aek Kanopan Hoter Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Aek Kanopan Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di awal bulan Oktober 2013 di Grand Hotel Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, yang keempat pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Aek Kanopan Hotel, Kelima pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di awal bulan Oktober 2013 di Wonosari 1 Kel. Aek Kanopan, Keenam pada pertengahan bulan Oktober 2013 di Wonosari Lorong 1 Kel. Aek Kanopan, dan yang Terakhir pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Oktober 2013 di Hotel Safari Aek Kanopan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan SITI RAHMADANI, terdakwa yang mencari laki-laki untuk menjual SITI RAHMADANI;
- Bahwa orang tua saksi korban pernah datang kerumah saksi dan mengatakan mencari anak perempuannya yang hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di kios saksi, saksi korban dan orang tuanya datang kemudian orang saksi korban menyuruh saksi korban cerita kepada saksi korban, dan dari pengakuan saksi korban bahwa ia dibawa oleh terdakwa dan terdakwa mencarikan laki-laki untuk menyetubuhi saksi korban, lalu mencari kontrakan di perumahan Komp. H. Bejo;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban, ia bertemu dengan terdakwa di Cafe Surbakti yang ada di Leidong Timur;
- Bahwa setahu saksi, pihak terdakwa dan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada mencarikan laki-laki untuk saksi korban;
 - Bahwa terdakwa setuju dengan perdamaian yang dibuat oleh keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban;
 - Bahwa tidak benar terdakwa mencari laki-laki atau menjual saksi korban kepada tujuh laki-laki;
 - Bahwa terdakwa hanya mencarikan satu orang laki-laki yaitu KIKI KAJOL;
2. NURMA LUBIS Als UPIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penjualan anak, yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yaitu SITI RAHMADANI;
 - Bahwa dari pengakuan saksi SITI RAHMADANI, bahwa dia dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban dimarahi oleh keluarga, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Panjang Bidang I Kel. Gunting Saga Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebab saksi korban sering melakukan keributan dan malas sekolah, lalu saksi korban masuk kedalam kamarnya dan langsung mengunci pintuk dari dalam, kemudian pada pukul 06.00 Wib saksi membanguni saksi korban untuk menyuruh sekolah, namun tidak ada jawaban sehingga digedor pintu kamar saksi korban dan pada saat dilihat dari atas tidak ada orang didalam kamar dan diketahui telah keluar melalui jendela samping kamar;

- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga mencari saksi korban kesekitar rumah tetangga dan disekitar kampung, namun tidak menemukannya, dan setelah 20 hari, tiba-tiba saksi korban menghubungi melalui Handphone, lalu pada saat malam Idul Adha saksi menghubungi korban akan tetapi orang lain yang menjawab;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 korban menghubungi dengan mengatakan mau di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat, lalu Bapak korban menjemput saksi korban dan setelah korban sampai dirumah sekira pukul 18.30 Wib ditanyakan kepada korban apa yang dia lakukan selama ini, namun korban hanya diam saja, kemudian kakak korban bertanya lagi dan dijawab oleh korban bahwa dia menjadi pelayan untuk laki-laki di Cafe Surbakti dan telah pernah melayani laki-laki untuk bersetubuh berulang kali di Hotel Aek Kanopan, dengan adanya pengakuan tersebut saksi merasa kaget dan langsung meminta agar ditunjukkan dimana tempat korban mengenal terdakwa di Lingkungan Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa yang menemani saksi pada waktu itu adalah saksi NURCAHAYANI MUNTHE sebagai keluarga mendampingi lalu karena merasa malu akibat anak saksi telah diperjual belikan oleh terdakwa, kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak yang berwajib;
- Bahwa korban mengaku dirinya dijual terdakwa kepada 7 orang laki-laki yang tidak dia kenal;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengatakan selama dia dijual oleh terdakwa, korban ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya;
- Bahwa korban mengaku bahwa selama 20 hari ia pernah tinggal di Hotel Aek Kanopan dan kost bersama terdakwa;
- Bahwa keluarga korban dan terdakwa ada melakukan perdamaian, terdakwa memberikan kepada korban dan keluarganya sebesar Rp. 4.800.000,-;
- Bahwa akibatnya korban tidak mau sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya satu kali mencarikan laki-laki/menjual korban yaitu kepada KIKI Als KAJOL;
- Keterangan saksi lainnya salah/tidak benar;

3. SITI RAHMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penjualan anak, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi dimarahi oleh orang tua saksi karena tidak masuk sekolah selama satu minggu, lalu saksi pergi dari rumah pada pukul 12.00 Wib ke Pamiengke dan setelah 3 hari di Pamiengke saksi pergi ke Aek Kanopan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan ANDEL dan ANDEL mengajak saksi ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah ANDEL, dan ANDEL bermaksud ingin mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menghasut saksi dengan mengatakan "SI ANDEL BOHONG, KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK ENGGAK", kemudian saksi percaya dan mengikuti terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak saksi untuk menginap di Hotel Safari, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ke Aek Kanopan Hotel bersama dengan Adik Ipar terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Adik Ipar terdakwa menyetubuhi saksi dan terdakwa bersama suaminya sedang keluar pada waktu itu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa memaksa saksi untuk bersetubuh dengan orang lain dengan cara terdakwa memanggil laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah selesai bersetubuh saksi diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- , namun terdakwa memintanya dengan alasan meminjam uang tersebut untuk berobat, kemudian pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Grand Hotel Aek Kanopan kejadian yang sama terjadi lagi dimana terdakwa mencarikan laki-laki untuk bersetubuh dengan saksi, dan setelah selesai saksi diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- begitulah selanjutnya, hingga saya dijual oleh terdakwa sebanyak 7 kali;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi diantarkan oleh tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS ke Hotel Safari Aek Kanopan atas suruhan terdakwa melalui NINA, lalu NINA mencarikan laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bersetubuh dengan saksi yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sudah berada dalam kamar yang saat itu laki-laki tersebut tidak jadi menyetubuhi saksi karena saksi menangis karena sakit gigi dan saat itu hanya diciumnya, dipegangnya payudara saksi, dipagangi alat kelamin saksi, lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi menangis lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian saksi meminta tolong kepada tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS untuk mengantarkan saksi ke Aek Kanopan, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan untuk menebus HP milik saksi yang sebelumnya di gadaikan kepada KIKI Als KAJOL namun setelah uang diterima terdakwa, HP tersebut tidak ditebus melainkan terdakwa belikan Shabu-Shabu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi menghubungi dengan mengatakan mau di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat, lalu Bapak saksi menjemput saksi dan setelah saksi sampai di rumah sekira pukul 18.30 Wib ditanyakan kepada saksi apa yang dia lakukan selama ini, namun korban hanya diam saja, kemudian kakak korban bertanya lagi dan dijawab oleh korban bahwa dia menjadi pelayan untuk laki-laki di Cafe Surbakti dan telah pernah melayani laki-laki untuk bersetubuh berulang kali di Hotel Aek Kanopan, dengan adanya pengakuan tersebut orang tua merasa kaget dan langsung meminta agar ditunjukkan dimana tempat saksi mengenal terdakwa di Lingkungan Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi mau mengikuti perkataan terdakwa kerana diiming-imingi oleh terdakwa dengan mengatakan “kerjalah kau dulu...malam ini cari uang....biar bisa dibonding kau besok...biar cantik...nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih...dibeliin emas”;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan “kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi” dan saksi pernah melawan dengan mengatakan “aku mau kerja, tapi aku gak mau kerja kek gitu (melayani laki-laki hidung belang)”, mendengar ucapan saksi terdakwa emosi dan berkata “kau kalau nggak kerja kek mana kita mau makan, tidur dijalan lah kau ya, sampai mau kerja”, lalu saksi menjawab “iyalah kak”;
- Bahwa selama saksi bekerja ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya;
- Bahwa terdakwa ada menggadaikan Hp milik saksi dan menggunakan uangnya;
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa menghisap Shabu-Shabu sebanyak 2 kali di Perumahan H. Bejo di Wonosari dan yang pertama saksi tidak tahu darimana Shabu-Shabu tersebut, dan yang kedua kalinya Shabu-Shabu tersebut dibawa oleh seorang laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibatnya saksi tidak mau sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tersebut semua salah;
- Bahwa terdakwa tidak ada mencarikan laki-laki untuk saksi korban atau menjual saksi korban;
- Bahwa terdakwa hanya satu kali mencarikan laki-laki/menjual saksi korban yaitu KIKI Als Kajol;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi korban menggunakan sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu;

4. NURAINI Als ENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib pada malam takbiran hari raya Idul Adha, saksi korban menghubungi saksi minta dijemput ke SPBU Aek Kanopan, lalu dijemput oleh abang saksi korban, dan setelah sampai dirumah ditanya darimana saksi korban selama 20 hari tidak pulang dan saksi korban menjawab "KERJA SAMA SI DEWI DI AEK KANOPAN", lalu saksi bertanya "KERJA APA", lalu dijawa korban "DISURUH SI DEWI MELAYANI LAKI-LAKI LAYAKNYA MELAKUKAN HUBUNGAN SEPERTI SUAMI ISTRI DAN DISURUH MINUN-MINUMAN KERAS", lalu ketika saksi bertanya lebih dalam lagi korban tidak banyak bicara dan korban berkata sudah mengantuk, lalu korban langsung menemui ibu korban dan menceritakan semuanya;
- Bahwa korban juga mengatakan selain disuruh minum-minuman keras, korban juga disuruh menghisap sabu-sabu;
- Bahwa kemana saja korban pergi, terdakwa selalu bersama saksi korban;
- Bahwa korban belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibatnya saksi korban merasa trauma dan takut serta menjadi malu dan jarang bertemu dengan teman-teman korban dan saksi korban menjadi pemarah;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban hanya membawa uang sebesar Rp. 30.000,- sewaktu pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas tidak ada yang benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dan bertemu dengan saksi korban SITI RAHMADANI di Cafe Surbakti;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual saksi korban kepada laki-laki hidung belang;
- Bahwa saksi korban yang meminta ikut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban beserta suami saksi korban pergi ke Cafe Surbakti untuk mencari rumah kontrakan karena tidak dapat makan terdakwa dan saksi korban serta suami terdakwa menginap di Hotel Safari dan yang membayar sewanya adalah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan saksi korban serta suami terdakwa mencari rumah kontrakan lagi, namun tidak mendapatkannya, dan sore harinya ketika terdakwa, suami terdakwa dan saksi korban sedang minum es kelapa, bertemu dengan KIKI Als KAJOL;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengenal KIKI Als KAJOL;
- Bahwa setelah bertemu dengan KIKI Als KAJOL, terdakwa, suami terdakwa dan saksi korban menginap di Aek Kanopan Hotel;
- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan rumah sewa di Wonosari tepatnya Perumahan H. BEJO Aek Kanopan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh dan mengajak saksi korban untuk menghisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban dimarahi oleh orang tua saksi korban karena tidak masuk sekolah selama satu minggu, lalu saksi korban pergi dari rumah pada pukul 12.00 Wib ke Pamiengke dan setelah 3 hari di Pamiengke saksi korban pergi ke Aek Kanopan;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban bertemu dengan ANDEL dan ANDEL mengajak saksi ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah ANDEL, dan ANDEL bermaksud ingin mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "SI ANDEL BOHONG, KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK ENGGAK", kemudian saksi percaya dan mengikuti terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Hotel Safari, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ke Aek Kanopan Hotel bersama dengan Adik Ipar terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib KKI Als KAJOL menyetubuhi saksi korban dan terdakwa bersama suaminya sedang keluar pada waktu itu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kan kau udah gak perawan lagi ya udah muali ini kau kerjalah, kalau tinggal disini payah, kalau gak mau kerja kek gitu (bersetubuh dengan laki-laki), gak makan lah";
- Bahwa benar KIKI Als KAJOL tidak ada memberikan uang kepada saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi korban disuruh terdakwa bersetubuh dengan orang lain, yaitu laki-laki

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipanggil terdakwa, dan setelah selesai saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-, lalu terdakwa meminta uang tersebut dari saksi korban dengan alasan meminjam uang untuk berobat;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi diantarkan oleh tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS ke Hotel Safari Aek Kanopan atas suruhan terdakwa melalui NINA, lalu NINA mencarikan laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bersetubuh dengan saksi yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sudah berada dalam kamar yang saat itu laki-laki tersebut tidak jadi menyetubuhi saksi karena saksi menangis karena sakit gigi dan saat itu hanya diciumnya, dipegangnya payudara saksi, dipagangi alat kelamin saksi, lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi menangis lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian saksi meminta tolong kepada tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS untuk mengantarkan saksi ke Aek Kanopan, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan untuk menebus HP milik saksi yang sebelumnya di gadaikan kepada KIKI Als KAJOL namun setelah uang diterima terdakwa, HP tersebut tidak ditebus melainkan terdakwa belikan Shabu-Shabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi menghubungi dengan mengatakan mau di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat, lalu Bapak saksi menjemput saksi dan setelah saksi sampai dirumah sekira pukul 18.30 Wib ditanyakan kepada saksi apa yang dia lakukan selama ini, namun korban hanya diam saja, kemudian kakak korban bertanya lagi dan dijawab oleh korban bahwa dia menjadi pelayan untuk laki-laki di Cafe Surbakti dan telah pernah melayani laki-laki untuk bersetubuh berulang kali di Hotel Aek Kanopan, dengan adanya pengakuan tersebut orang tua merasa kaget dan langsung meminta agar ditunjukkan dimana tempat saksi mengenal terdakwa di Lingkungan Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi korban mau mengikuti perkataan terdakwa karena diiming-imingi oleh terdakwa dengan mengatakan “kerjalah kau



dulu...malam ini cari uang....biar bisa dibonding kau besok...biar cantik...nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih...dibeliin emas”;

- Bahwa benar terdakwa juga mengatakan “kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi” dan saksi pernah melawan dengan mengatakan “aku mau kerja, tapi aku gak mau kerja kek gitu (melayani laki-laki hidung belang)”, mendengar ucapan saksi terdakwa emosi dan berkata “kau kalau nggak kerja kek mana kita mau makan, tidur dijalan lah kau ya, sampai mau kerja”, lalu saksi menjawab “iyalah kak”;
- Bahwa benar selama saksi bekerja ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya;
- Bahwa benar terdakwa ada menggadaikan Hp milik saksi korban dan menggunakan uangnya;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/365/RM-RSUD/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. AINAL SYAH PUTRA, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu An. Siti Rahmadani dengan hasil pemeriksaan didapati bahwa kemaluan: pada selaput dara dijumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 dan 09.00 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Yang mengakibatkan mengakibatkan orang lain tereksploitasi;
4. Yang dilakukan terhadap anak;
5. Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **DEWI** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula Terdakwa tidak ada mengajukan upaya eksepsi atau keberatan tentang kebenaran identitas dirinya tersebut. Oleh karena itu, unsur '**Setiap Orang**' ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban dimarahi oleh orang tua saksi korban karena tidak masuk sekolah selama satu minggu, lalu saksi korban pergi dari rumah pada pukul 12.00 Wib ke Pamiengke dan setelah 3 hari di Pamiengke saksi korban pergi ke Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa benar pada waktu itu saksi korban bertemu dengan ANDEL dan ANDEL mengajak saksi ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah ANDEL, dan ANDEL bermaksud ingin mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "SI ANDEL BOHONG, KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK ENGGAK", kemudian saksi percaya dan mengikuti terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Hotel Safari, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ke Aek Kanopan Hotel bersama dengan Adik Ipar terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib KKI Als KAJOL menyetubuhi saksi korban dan terdakwa bersama suaminya sedang keluar pada waktu itu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kan kau udah gak perawan lagi ya udah muali ini kau kerjalah, kalau tinggal disini payah, kalau gak mau kerja kek gitu (bersetubuh dengan laki-laki), gak makan lah";

Menimbang, bahwa benar KIKI Als KAJOL tidak ada memberikan uang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi korban disuruh terdakwa bersetubuh dengan orang lain, yaitu laki-laki yang dipanggil terdakwa, dan setelah selesai saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-, lalu terdakwa meminta uang tersebut dari saksi korban dengan alasan meminjam uang untuk berobat;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi diantarkan oleh tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS ke Hotel Safari Aek Kanopan atas suruhan terdakwa melalui NINA, lalu NINA mencarikan laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bersetubuh dengan saksi yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sudah berada dalam kamar yang saat itu laki-laki tersebut tidak jadi menyetubuhi saksi karena saksi menangis karena sakit gigi dan saat itu hanya diciumnya, dipegangnya payudara saksi, dipagangi alat kelamin saksi, lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi menangis lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian saksi meminta tolong kepada tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS untuk mengantarkan saksi ke Aek Kanopan, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan untuk menebus HP milik saksi yang sebelumnya di gadaikan kepada KIKI Als KAJOL namun setelah uang diterima terdakwa, HP tersebut tidak ditebus melainkan terdakwa belikan Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi menghubungi dengan mengatakan mau di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat, lalu Bapak saksi menjemput saksi dan setelah saksi sampai dirumah sekira pukul 18.30 Wib ditanyakan kepada saksi apa yang dia lakukan selama ini, namun korban hanya diam saja, kemudian kakak korban bertanya lagi dan dijawab oleh korban bahwa dia menjadi pelayan untuk laki-laki di Cafe Surbakti dan telah pernah melayani laki-laki untuk bersetubuh berulang kali di Hotel Aek Kanopan, dengan adanya pengakuan tersebut orang tua merasa kaget dan langsung meminta agar ditunjukkan dimana tempat saksi mengenal terdakwa di Lingkungan Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa saksi korban mau mengikuti perkataan terdakwa karena diiming-imingi oleh terdakwa dengan mengatakan “kerjalah kau dulu...malam ini cari uang....biar bisa dibonding kau besok...biar cantik...nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih...dibeliin emas”;

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga mengatakan “kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi” dan saksi pernah melawan dengan mengatakan “aku mau kerja, tapi aku gak mau kerja kek gitu (melayani laki-laki hidung belang)”, mendengar ucapan saksi terdakwa emosi dan berkata “kau kalau nggak kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kek mana kita mau makan, tidur dijalan lah kau ya, sampai mau kerja”, lalu saksi menjawab “iyalah kak”;

Menimbang, bahwa benar selama saksi bekerja ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ada menggadaikan Hp milik saksi korban dan menggunakan uangnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/365/RM-RSUD/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. AINAL SYAH PUTRA, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu An. Siti Rahmadani dengan hasil pemeriksaan didapati bahwa kemaluan: pada selaput dara dijumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 dan 09.00 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi. Oleh karena itu unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Yang mengakibatkan orang lain tereksploitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban dimarahi oleh orang tua saksi korban karena tidak masuk sekolah selama satu minggu, lalu saksi korban pergi dari rumah pada pukul 12.00 Wib ke Pamiengke dan setelah 3 hari di Pamiengke saksi korban pergi ke Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa benar pada waktu itu saksi korban bertemu dengan ANDEL dan ANDEL mengajak saksi ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah ANDEL, dan ANDEL bermaksud ingin mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “SI ANDEL

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHONG, KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK ENGGAK”, kemudian saksi percaya dan mengikuti terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Hotel Safari, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ke Aek Kanopan Hotel bersama dengan Adik Ipar terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib KKI Als KAJOL menyetubuhi saksi korban dan terdakwa bersama suaminya sedang keluar pada waktu itu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kan kau udah gak perawan lagi ya udah muali ini kau kerjalah, kalau tinggal disini payah, kalau gak mau kerja kek gitu (bersetubuh dengan laki-laki), gak makan lah”;

Menimbang, bahwa benar KIKI Als KAJOL tidak ada memberikan uang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi korban disuruh terdakwa bersetubuh dengan orang lain, yaitu laki-laki yang dipanggil terdakwa, dan setelah selesai saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-, lalu terdakwa meminta uang tersebut dari saksi korban dengan alasan meminjam uang untuk berobat;

Menimbang, bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi diantarkan oleh tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS ke Hotel Safari Aek Kanopan atas suruhan terdakwa melalui NINA, lalu NINA mencarikan laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bersetubuh dengan saksi yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sudah berada dalam kamar yang saat itu laki-laki tersebut tidak jadi menyetubuhi saksi karena saksi menangis karena sakit gigi dan saat itu hanya diciturnya, dipegangnya payudara saksi, dipagangi alat kelamin saksi, lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi menangis lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian saksi meminta tolong kepada tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS untuk mengantarkan saksi ke Aek Kanopan, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan untuk menebus HP milik saksi yang sebelumnya di gadaikan kepada KIKI Als KAJOL namun setelah uang diterima terdakwa, HP tersebut tidak ditebus melainkan terdakwa belikan Shabu-Shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi menghubungi dengan mengatakan mau di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat, lalu Bapak saksi menjemput saksi dan setelah saksi sampai di rumah sekira pukul 18.30 Wib ditanyakan kepada saksi apa yang dia lakukan selama ini, namun korban hanya diam saja, kemudian kakak korban bertanya lagi dan dijawab oleh korban bahwa dia menjadi pelayan untuk laki-laki di Cafe Surbakti dan telah pernah melayani laki-laki untuk bersetubuh berulang kali di Hotel Aek Kanopan, dengan adanya pengakuan tersebut orang tua merasa kaget dan langsung meminta agar ditunjukkan dimana tempat saksi mengenal terdakwa di Lingkungan Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa saksi korban mau mengikuti perkataan terdakwa karena diiming-imingi oleh terdakwa dengan mengatakan "kerjalah kau dulu...malam ini cari uang....biar bisa dibonding kau besok...biar cantik...nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih...dibeliin emas";

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga mengatakan "kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi" dan saksi pernah melawan dengan mengatakan "aku mau kerja, tapi aku gak mau kerja kek gitu (melayani laki-laki hidung belang)", mendengar ucapan saksi terdakwa emosi dan berkata "kau kalau nggak kerja kek mana kita mau makan, tidur dijalan lah kau ya, sampai mau kerja", lalu saksi menjawab "iyalah kak";

Menimbang, bahwa benar selama saksi bekerja ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ada menggadaikan Hp milik saksi korban dan menggunakan uangnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/365/RM-RSUD/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. AINAL SYAH PUTRA, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu An. Siti Rahmadani dengan hasil pemeriksaan didapati bahwa kemaluan: pada selaput dara dijumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 dan 09.00 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menjadi trauma dan merasa malu bertemu dengan teman-temannya, dan menjadi pemarah. Oleh karena itu unsur “Yang mengakibatkan orang lain tereksplorasi” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban dimarahi oleh orang tua saksi korban karena tidak masuk sekolah selama satu minggu, lalu saksi korban pergi dari rumah pada pukul 12.00 Wib ke Pamiengke dan setelah 3 hari di Pamiengke saksi korban pergi ke Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa benar pada waktu itu saksi korban bertemu dengan ANDEL dan ANDEL mengajak saksi ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah ANDEL, dan ANDEL bermaksud ingin mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “SI ANDEL BOHONG, KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK ENGGAK”, kemudian saksi percaya dan mengikuti terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Hotel Safari, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ke Aek Kanopan Hotel bersama dengan Adik Ipar terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib KKI Als KAJOL menyetubuhi saksi korban dan terdakwa bersama suaminya sedang keluar pada waktu itu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kan kau udah gak perawan lagi ya udah muali ini kau kerjalah, kalau tinggal disini payah, kalau gak mau kerja kek gitu (bersetubuh dengan laki-laki), gak makan lah”;

Menimbang, bahwa benar KIKI Als KAJOL tidak ada memberikan uang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi korban disuruh terdakwa bersetubuh dengan orang lain, yaitu laki-laki yang dipanggil terdakwa, dan setelah selesai saksi korban diberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,-, lalu terdakwa meminta uang tersebut dari saksi korban dengan alasan meminjam uang untuk berobat;

Menimbang, bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi diantarkan oleh tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS ke Hotel Safari Aek Kanopan atas suruhan terdakwa melalui NINA, lalu NINA mencarikan laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bersetubuh dengan saksi yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sudah berada dalam kamar yang saat itu laki-laki tersebut tidak jadi menyetubuhi saksi karena saksi menangis karena sakit gigi dan saat itu hanya diciumnya, dipegangnya payudara saksi, dipagangi alat kelamin saksi, lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi menangis lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian saksi meminta tolong kepada tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS untuk mengantarkan saksi ke Aek Kanopan, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan untuk menebus HP milik saksi yang sebelumnya di gadaikan kepada KIKI Als KAJOL namun setelah uang diterima terdakwa, HP tersebut tidak ditebus melainkan terdakwa belikan Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi menghubungi dengan mengatakan mau di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat, lalu Bapak saksi menjemput saksi dan setelah saksi sampai di rumah sekira pukul 18.30 Wib ditanyakan kepada saksi apa yang dia lakukan selama ini, namun korban hanya diam saja, kemudian kakak korban bertanya lagi dan dijawab oleh korban bahwa dia menjadi pelayan untuk laki-laki di Cafe Surbakti dan telah pernah melayani laki-laki untuk bersetubuh berulang kali di Hotel Aek Kanopan, dengan adanya pengakuan tersebut orang tua merasa kaget dan langsung meminta agar ditunjukkan dimana tempat saksi mengenal terdakwa di Lingkungan Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa saksi korban mau mengikuti perkataan terdakwa kerana diiming-imingi oleh terdakwa dengan mengatakan “kerjalah kau dulu...malam ini cari uang....biar bisa dibonding kau besok...biar cantik...nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih...dibeliin emas”;

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga mengatakan “kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi” dan saksi pernah melawan dengan mengatakan “aku

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau kerja, tapi aku gak mau kerja kek gitu (melayani laki-laki hidung belang)", mendengar ucapan saksi terdakwa emosi dan berkata "kau kalau nggak kerja kek mana kita mau makan, tidur dijalan lah kau ya, sampai mau kerja", lalu saksi menjawab "iyalah kak";

Menimbang, bahwa benar selama saksi bekerja ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ada menggadaikan Hp milik saksi korban dan menggunakan uangnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/365/RM-RSUD/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. AINAL SYAH PUTRA, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu An. Siti Rahmadani dengan hasil pemeriksaan didapati bahwa kemaluan: pada selaput dara dijumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 dan 09.00 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak yang masih berusia 14 Tahun. Oleh karena itu unsur "*Yang dilakukan terhadap anak*" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5 Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban dimarahi oleh orang tua saksi korban karena tidak masuk sekolah selama satu minggu, lalu saksi korban pergi dari rumah pada pukul 12.00 Wib ke Pamiengke dan setelah 3 hari di Pamiengke saksi korban pergi ke Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa benar pada waktu itu saksi korban bertemu dengan ANDEL dan ANDEL mengajak saksi ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah ANDEL, dan ANDEL bermaksud ingin mengantarkan saksi pulang kerumahnya, namun saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "SI ANDEL BOHONG, KAU MAU DIKERJAKAN YANG ENGGAK ENGGAK", kemudian saksi percaya dan mengikuti terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Hotel Safari, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ke Aek Kanopan Hotel bersama dengan Adik Ipar terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib KKI Als KAJOL menyetubuhi saksi korban dan terdakwa bersama suaminya sedang keluar pada waktu itu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kan kau udah gak perawan lagi ya udah muali ini kau kerjalah, kalau tinggal disini payah, kalau gak mau kerja kek gitu (bersetubuh dengan laki-laki), gak makan lah";

Menimbang, bahwa benar KIKI Als KAJOL tidak ada memberikan uang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi korban disuruh terdakwa bersetubuh dengan orang lain, yaitu laki-laki yang dipanggil terdakwa, dan setelah selesai saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-, lalu terdakwa meminta uang tersebut dari saksi korban dengan alasan meminjam uang untuk berobat;

Menimbang, bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi diantarkan oleh tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS ke Hotel Safari Aek Kanopan atas suruhan terdakwa melalui NINA, lalu NINA mencarikan laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bersetubuh dengan saksi yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sudah berada dalam kamar yang saat itu laki-laki tersebut tidak jadi menyetubuhi saksi karena saksi menangis karena sakit gigi dan saat itu hanya diciumnya, dipegangnya payudara saksi, dipagangi alat kelamin saksi, lalu setelah laki-laki tersebut melihat saksi menangis lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian saksi meminta tolong kepada tukang ojek yaitu HERMANSYAH LUBIS untuk mengantarkan saksi ke Aek Kanopan, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan untuk menebus HP milik saksi yang sebelumnya di gadaikan kepada KIKI Als KAJOL namun setelah uang diterima terdakwa, HP tersebut tidak ditebus melainkan terdakwa belikan Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi menghubungi dengan mengatakan mau di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat, lalu Bapak saksi menjemput saksi dan setelah saksi sampai di rumah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 Wib ditanyakan kepada saksi apa yang dia lakukan selama ini, namun korban hanya diam saja, kemudian kakak korban bertanya lagi dan dijawab oleh korban bahwa dia menjadi pelayan untuk laki-laki di Cafe Surbakti dan telah pernah melayani laki-laki untuk bersetubuh berulang kali di Hotel Aek Kanopan, dengan adanya pengakuan tersebut orang tua merasa kaget dan langsung meminta agar ditunjukkan dimana tempat saksi mengenal terdakwa di Lingkungan Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa saksi korban mau mengikuti perkataan terdakwa karena diiming-imingi oleh terdakwa dengan mengatakan “kerjalah kau dulu...malam ini cari uang...biar bisa dibonding kau besok...biar cantik...nanti kalau ada lagi uangnya yang lebih...dibeliin emas”;

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga mengatakan “kau kerja dulu yang rajin nanti kalau ada uang mu sepuluh juta, kau bisa pulang, jadi orang tua mu nggak sepele lagi” dan saksi pernah melawan dengan mengatakan “aku mau kerja, tapi aku gak mau kerja kek gitu (melayani laki-laki hidung belang)”, mendengar ucapan saksi terdakwa emosi dan berkata “kau kalau nggak kerja kek mana kita mau makan, tidur dijalan lah kau ya, sampai mau kerja”, lalu saksi menjawab “iyalah kak”;

Menimbang, bahwa benar selama saksi bekerja ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ada menggadaikan Hp milik saksi korban dan menggunakan uangnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/365/RM-RSUD/ 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. AINAL SYAH PUTRA, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu An. Siti Rahmadani dengan hasil pemeriksaan didapati bahwa kemaluan: pada selaput dara dijumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 dan 09.00 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak yang masih berusia 14 Tahun dan terdakwa melakukan hal tersebut lebih dari satu kali secara berulang-ulang. Oleh karena itu unsur “Dipandang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diteruskan" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: NIHIL

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban trauma dan malu untuk bersekolah
- Perbuatan terdakwa membuat keluarga/orang tua korban merasa malu;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perdagangan terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari KAMIS, tanggal 10 APRIL 2014, oleh IMMANUEL, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ZULFADLY, SH.MH dan MINCE S. GINTING, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MARAMUDA SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh MAULITA SARI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULFADLY, SH.MH

IMMANUEL, SH.MH

MINCE S. GINTING, SH

Panitera Pengganti,

H. MARAMUDA SIREGAR, SH

PUTUSAN NOMOR 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYA
H;
Tempat lahir : Muara Aman;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 05 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Kirana Blok J RT.26 RW.07 Kel. Ka
ndang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Panca Dardawan,S.H.M.H., Dkk adalah Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jalan Sungai Rupa Kahayan No.71 RT.15 RW- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Agustus 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-56/BKULU/07/2020 tertanggal 21 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana "Eksplorasi Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Eksplorasi Anak, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Barang bukti :
 - Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar.
(Dirampas Untuk Negara)
 - 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
 - 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
 - 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.
 - Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sintia Ayu Putri)
4. Biaya perkara: sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren telah mengajukan

Halaman 2 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-56/Bkl/07/2020 tertanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "Iyo ndak masuk galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sintia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan pengeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.
- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetujuan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetujuan oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "Iyo ndak masuk galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sintia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.

Halaman 4 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya atau posisinya selaku pemilik Panti Pijat untuk mengeksploitasi para saksi korban untuk mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran dan menyalahgunakan usaha panti pijat dari pekerjaan pemijatan menjadi usaha prostitusi atau pelacuran.
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan yang menggunakan atau memafaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu



ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "Iyo ndak masuk galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sintia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.

- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya atau posisinya selaku pemilik Panti Pijat untuk mengeksploitasi para saksi korban untuk mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran dan menyalahgunakan usaha panti pijat dari pekerjaan pemijatan menjadi usaha prostitusi atau pelacuran.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KEMPAT :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020



bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "*cewek disiko berapa orang?*" lalu terdakwa menjawab "*Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?*" dan dijawab "*iyu ndak masuk galo*". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sitia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk ke kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.
- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetujuan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya atau posisinya selaku pemilik Panti Pijat untuk mengeksploitasi para saksi korban untuk mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran dan menyalahgunakan usaha panti pijat dari pekerjaan pemijatan menjadi usaha prostitusi atau pelacuran.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. SINTIA AYU PUTRI BINTI AGUSTARI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkerja di tempat Pijit Terdakwa di Jln. Jenggalu Kota Bengkulu sebagai tukang pijat dan melayani lelaki hidung belang untuk berhubungan badan(seksual);
- Bahwa Saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun saat mau bekerja di panti pijit milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tempat Terdakwa saksi bekerja sebagai pekerja Freelance melalui handpone jika ada;
- Bahwa yang saksi lakukan di tempat pijat Terdakwa yaitu memijat tamu yang datang dan melakukan hubungan badan (seksual) sesuai permintaan dan bayaran tamu yang datang;
- Bahwa saksi diamankan di Kantor Dit Reskrimum Polda Bengkulu.
- Bahwa benar dalam sehari saksi tidak tentu berapa kali melakukan pijat kepada tamu yang datang;
- Bahwa tarif (bayaran) yang di dapat saksi juga tidak tentu tergantung kesepakatan dengan tamu mulai dari yang terkecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan yang terbesar Rp. 900.000,-.(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui apa saja yang saksi lakukan termasuk melayani tamu laki-laki hidung belang untuk berhubungan badan (seksual);
- Bahwa pembagian hasil setelah saksi melayani tamu lelaki hidung belang untuk berhubungan badan (seksual) saksi hanya membayar uang kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap satu kali melayani tamu kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi sudah melayani 2 (dua) tamu Dan yang sudah saksi dapat hari ini sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi gunakan hanya satu buah kondom sutra dalam melayani tamu untuk berhubungan badan (seksual);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) adalah milik saksi;

2. WIDYAWATI Alias SUSAN Bin ABDUL GANI (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang pijat dan melayani tamu layaknya hubungan suami istri tersebut adalah secara freelance atau saksi dihubungi melalui telephone jika ada tamu yang ingin mengajak saksi kencan;
- Bahwa saksi belum sempat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut karena sebelum melakukan hubungan saksi sudah digrebek oleh anggota kepolisian Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi akan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut sehingga diamankan oleh anggota kepolisian Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar Jam 20.30 Wib dirumah kontrakan panti pijat Terdakwa yang beralamat di Jl.Jenggalu Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk melayani tamu di panti pijat Terdakwa tersebut adalah terdakwa sendiri melalui telephone whatsapp;
- Bahwa pemilik tempat pijat putri tersebut adalah terdakwa HENI Als PUTRI;
- Bahwa yang harus dibayar tamu yang akan mengajak saksi berhubungan layaknya suami istri tersebut adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika saksi sudah menerima uang dari tamu tersebut saksi harus memberi uang tips untuk terdakwa HENI Als PUTRI selaku pemilik panti pijat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai uang kamar;



- Bahwa pada saat dilakukannya penggrebekan oleh pihak Kepolisian saksi belum ada dibayar oleh tamu tersebut;
 - Bahwa saksi memakai kondom merk sutra warna merah yang saksi ambil dari Terdakwa HENI Als PUTRI;
 - Bahwa yang diamankan ke Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 tersebut adalah Terdakwa HENI Als PUTRI;
 - Bahwa Terdakwa HENI Als PUTRI mengetahui saksi akan berhubungan intim dengan laki-laki yang berkencan dengan saksi;
3. MITA SAFITRI Binti DIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di panti pijat milik terdakwa HENNY als PUTRI di jalan Tapak Jedah Kec. Gading Cempaka kota Bengkulu;
 - Bahwa cara saksi bekerja di panti pijat milik terdakwa HENNY als PUTRI secara Freeline kadang saksi di hubungi melalui telpon kadang saksi datang sendiri;
 - Bahwa setelah saksi tiba di panti pijat tersebut saksi menunggu tamu yang datang di depan meja terdakwa HENY als PUTRI yang sudah di sediakan kursi;
 - Bahwa saksi memijat tamu yang datang dan jika permintaan tamu ingin berhubungan badan (seksual), saksi layani sesuai tarif berupa uang permintaan saksi kepada tamu;
 - Bahwa tarif saksi jika tamu ingin meminta pijat saja terkadang tidak menentu tergantung isi kantong tamu yang datang kadang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) paling kecil sampai dengan harga tarif saksi memijat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika tamu ingin berhubungan intim (seksual) paling kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang bagi yang saksi berikan kepada terdakwa selaku pemilik panti pijat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai sewa kamar;
 - Bahwa yang bekerja di Panti pijat milik terdakwa HENNY als PUTRI sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa Terdakwa HENNY als PUTRI mengetahui saksi melayani tamu dengan berhubungan intim (seksual);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berhubungan intim (seksual) dengan tamu kadang menggunakan Pengaman (KONDOM) kadang tidak tergantung permintaan tamu yang saksi layani;
- Bahwa Pengaman (KONDOM) berjenis SUTRA warna MERAH tersebut disediakan Terdakwa HENNY als PUTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah dipersidangan secara online melalui teleconfren telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik panti pijat di di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat sedang menjaga tempat panti pijat milik terdakwa tersebut;
- Bahwa ada tiga orang Pekerja Seks Komersial panggilan yang bekerja di panti pijat milik terdakwa yaitu saksi WIDYA WATI Alias SUSAN, saksi MITA SAFITRI, saksi SINTIA AYU PUTRI;
- Bahwa saksi WIDYA WATI Alias SUSAN bekerja di Panti Pijat milik terdakwa sejak tanggal 1 bulan maret 2020, sedangkan MITA SAFITRI bekerja sejak tanggal 14 april 2020 dan SINTIA AYU PUTRI sejak tanggal 14 maret 2020;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh tiga orang karyawan yang bekerja di Panti Pijat terdakwa tersebut adalah melayani apabila ada tamu yang mau pijit dan melayani tamu berhubungan badan;
- Bahwa imbalan / bayaran dari pekerjaan para saksi adalah uang tunai yang diberikan oleh tamu yang menggunakan jasa mereka dalam berhubungan seks;
- Bahwa tiga orang perempuan yang bekerja di Panti Pijat milik terdakwa tersebut tarif pijat adalah berkisar sebesar Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000 dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000,- sedangkan untuk tarif dalam melakukan hubungan badan sebesar Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,-.
- Bahwa fasilitas yang terdakwa sediakan di panti pijat milik terdakwa adalah Kamar sebanyak 3 (tiga) unit dengan isi masing-masing kamar yaitu Kasur, bantal, kain, tisu, handbody, kipas angin dan Kondom dan ada kamar mandi sebanyak 1(satu) unit diluar kamar;

Halaman 11 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai biaya sewa kamar yang digunakan untuk melakukan pijat dan hubungan seks;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan berupa bayaran dari perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks di dalam kamar yang tersangka sediakan di dalam panti pijat sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pijat dan hubungan seks;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan di panti pijat milik terdakwa, ada perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang melakukan hubungan seks dengan tamunya yaitu PSK yang bernama SINTIA AYU PUTRI dan WIDYA WATI Alias SUSAN;
- Bahwa terdakwa sudah ada menerima uang dari saksi SINTIA AYU PUTRI sebesar Rp. 100.000,- dari hasil pijat sedangkan untuk berhubungan badan terdakwa belum menerimanya sedangkan untuk saksi WIDYA WATI Alias SUSAN terdakwa belum ada menerima uang dari hasil berhubungan badan;
- Bahwa yang bekerja di panti pijat tempat terdakwa secara panggilan ada sebanyak 12 (dua belas) orang dan terdakwa sudah terima uang dari perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,-(dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa panti pijat milik terdakwa tersebut buka sebelum bulan puasa sejak pukul 16.00 wib hingga pukul 00.00 wib. Sedangkan saat bulan puasa tersangka buka pukul 19.00 wib hingga pukul 00.00 wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 terdakwa bersama saksi SINTIA AYU PUTRI pergi ke panti pijat milik terdakwa di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada pukul 19.00 wib datang tamu seorang laki-laki yang ingin pijat kemudian tamu laki-laki tersebut pijat dengan saksi SINTIA AYU PUTRI setelah 1(satu) jam tamu tersebut keluar kemudian saksi SINTIA AYU PUTRI memberikan uang kamar kepada tersangka sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- selembat;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SINTIA AYU PUTRI duduk di meja kasir hingga pukul 20.30 wib datang 3(tiga) orang laki-laki;

Halaman 12 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



- Bahwa kemudian salah satu laki-laki tersebut bertanya “ceweknyo disiko berapa orang” dan tersangka jawab “Cuma satu...abang ko nak masuk segalo” dan dijawab “iyo...masuk segalo” kemudian tersangka jawab “ tunggu dulu tersangka telpon ceweknyo dulu”.
- Bahwa setelah itu salah satu laki-laki tersebut masuk kedalam kamar bersama dengan saksi SINTIA AYU PUTRI;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi WIDYA WATI Alias SUSAN melalui WA dan mengatakan bahwa “ada tamu nak ngamar..galak dak?..kalau galak bawak duo orang” dan dijawab oleh saksi WIDYA WATI Alias SUSAN “Iyo..kami lagi dijalan”.
- Bahwa terdakwa menelpon saksi MITA SAFITRI lagi untuk datang karena sudah ada tamu dan dijawab oleh saksi MITA SAFITRI “iyo...aku mandi dulu”.
- Bahwa saksi SINTIA AYU PUTRI menemui terdakwa dan meminta kondom sebanyak 1(satu) buah dan bersamaan saksi WIDYA WATI Alias SUSAN datang sendiri dan juga datang saksi MITA SAFITRI.
- Bahwa benar kondom yang Terdakwa berikan kepada saksi SINTIA AYU PUTRI dan WIDYA WATI Alias SUSAN tersebut akan dipergunakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi SINTIA AYU PUTRI dan saksi WIDYA WATI Alias SUSAN akan melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa usaha panti pijat milik tersangka tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi kota bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar.
- 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
- 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.
- 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.



- Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa Terdakwa Heny Susanti alias Putri bin Hermansyah pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah ditangkap oleh Polisi pada saat sedang menjaga tempat panti pijat miliknya;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal selaku pemilik panti pijat di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat miliknya, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat miliknya dan pada saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari yang masih berumur 16 tahun duduk diruang tamu bersama saksi Widya;
3. Bahwa sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "iyo ndak masuk



galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut;

4. Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sitia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk ke kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya Wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri;
5. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan pengeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya;
6. Bahwa Terdakwa mengakui tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa;
7. Bahwa setelah saksi Saksi Sintia Ayu Putri dan Saksi Widya Wati melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi tersebut;
8. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial yang melakukan pijat dan hubungan seks di kamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks;
9. Bahwa Terdakwa mengakui sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp.24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
10. Bahwa Terdakwa mengakui usaha panti pijitnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 76 zi juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak;

ATAU :

- Dakwaan Ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 12 junco pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU :

- Dakwaan Ke-tiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan Ke-empat sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikatagorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatip pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 76 I Juncto Pasal 88



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak dalam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum



sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-
satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi
secara seksual terhadap Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dterungkap
dipersidangan dapat diketahui memang benar Terdakwa Heny Susanti
alias Putri binti Hermansyah telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis
Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan
Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut
berawal Terdakwa selaku pemilik panti pijat di Jalan Jenggalu Kelurahan
Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu datang
ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat miliknya,
lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat miliknya dan pada saat
itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari yang masih berumur 16 tahun
duduk diruang tamu bersama saksi Widya, kemudian sekira sekira 5
menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan
"cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu,
abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "iyo ndak masuk galo". Lalu
laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa
sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu)
buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sitia Ayu
Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk ke kamar, kemudian satu
orang lainnya bersama saksi Widya Wati dan diberikan 1 (satu) kondom
oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri;

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang
pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat
milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang yaitu Saksi Sintia Ayu Putri
bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tarif yang ditetapkan
terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif



hubungan seksual sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Saksi Sintia Ayu Putri dan Saksi Widya Wati melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks dan selain itu Terdakwa mengakui sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp.24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui usaha panti pijitnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak yang masih berumur 16 yaitu saksi Sintia Ayu putri dengan cara membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan antara saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari dan saksi Widya dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua yaitu : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76 I juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar, haruslah dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yan dilakukan Terdakwa dan selain itu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap baranb bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
- 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.
- Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sintia Ayu Putri, karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan eksploitasi Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pembedaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 76 I juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar.

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
- 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.
- Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sintia Ayu Putri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh Fitriзал Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,S.H.,M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 22 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H.M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh J. Hutagaol, S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Zeni Zenal Mutaqin, SH.MH.

Fitrizal Yanto, SH.

2. Dwi Purwanti, SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl